



P U T U S A N
Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN ALIAS AHDIN**
Tempat lahir : Pardomuan
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subur Siregar, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bukit Barisan No 49 Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/KH/SS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Oktober 2020 dengan Register Nomor 64/2020/sk K;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 428/Pid.Sus/ 2021/PT MDN tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 18 Februari 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Perbukitan Tormangompang/Torsihite Desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat, Petugas Polri pada Polres Mandailing Natal bersama dengan pegawai Kejari madina telah melakukan penyisiran di lokasi perbukitan dimaksud sekira pukul 14.30 WIB petugas Polri bersama pegawai Kejari Mandailing Natal menemukan lebih kurang 2 (dua) hektar ladang ganja yang ditanami pohon ganja. Bahwa pada saat di perbukitan tim Personil Polri Kepolisian Mandailing Natal bersama dengan Pegawai Kejari Madina menemukan dilokasi barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 10.000,- (sepuluh ribu) batang pohon ganja
- 28.000,- (dua puluh delapan ribu) gram yang diduga ganja kering;
- 1.150,- (seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja.

Bahwa pada saat di perbukitan yang dimaksud Petugas Polri bersama dengan pegawai Kejari Madina telah melakukan pemusnahan pohon ganja kering di lokasi sebanyak kurang lebih 9.885 (Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima) batang pohon ganja, yang disisihkan dari kurang lebih 10.000(sepuluh ribu) batang pohon ganja. Berdasarkan keterangan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN dihadapan Petugas Polri pada Kepolisian Mandailing Natal dan Pegawai pada Kejari Madina bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN dan 3 (tiga) orang lainnya masing-masing a.n. NURIANI (nama panggilan), DELINA (nama panggilan) dan ETNA (nama panggilan).

Bahwa berdasarkan keterangan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN dihadapan Petugas Polri dan Pegawai pada Kejari Madina bahwa awalnya SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN diajak oleh NURIANI, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam ganja di perbukitan Tormangompang/Torsihite Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN menyanggupinya dan sekitar pertengahan tahun 2018 saat itu SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta ETNA memiliki tugas atau berperan menanam bibit ganja, sedangkan NURIANI, DELINA yang memiliki bibit ganja. Setiap 1 (Satu) minggu sekali SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI, DELINA dan ETNA datang ke ladang untuk mengecek perkembangan tanaman ganja mereka. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019 SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI (nama panggilan), DELINA dan ETNA (nama panggilan), memanen tanaman ganja tersebut, banyaknya sekitar 25 (Dua puluh lima) kilogram dan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN mendapat bagian sebanyak 10 (Sepuluh) kilogram sedangkan 15 (lima belas) kilogram lainnya adalah bagian NURIANI, DELINA dan ETNA. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019 SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI, DELINA dan ETNA kembali menanam ganja dengan cara yang sama dan pada bulan Januari 2020 SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI, DELINA dan ETNA kembali memanen ganja tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram dan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN mendapat bagian 11 (Sebelas) kilogram. Ganja tersebut untuk dijual berdasarkan keterangan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN, ianya (SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN) beserta NURIANI, DELINA dan ETNA menjual ganja tersebut dengan cara melalui agen/ pencari pembeli yaitu an. GIDAK (nama panggilan).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 20/JL.10064/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN yaitu berupa 115 (seratus lima belas) yang diduga batang / pohon ganja dengan berat brutto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram dan berat sisih 72,11 (tujuh puluh dua koma sebelas) gram, berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram diduga narkotika jenis ganja kering dan berat sisih 167,33 (seratus enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, dan diduga narkotika biji ganja yang diduga biji ganja dengan berat brutto 1.150 (Seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja dan berat sisih 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram yang ditimbang oleh Pengelola UPC CHAIDIL ARFAN NASUTION Pegadaian Panyabungan, dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :4097/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman yang terdiri dari akar,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan daun kering dengan berat netto 72,11 (tujuh puluh dua koma sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 167,33 (Seratus enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi biji kering dengan berat netto 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN, dari hasil tersebut DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar GANJA dan terdaftar dalam undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di desa Sipaga-paga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat, Petugas Polri pada Polres Mandailing Natal bersama dengan pegawai Kejari madina telah melakukan penyisiran di lokasi perbukitan dimaksud sekira pukul 14.30 WIB petugas Polri bersama pegawai Kejari Mandailing Natal menemukan lebih kurang 2 (dua) hektar ladang ganja yang ditanami pohon ganja. Bahwa pada saat di perbukitan tim Personil Polri Kepolisian Mandailing Natal bersama dengan Pegawai Kejari Madina menemukan dilokasi barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 10.000,- (sepuluh ribu) batang pohon ganja;
- 28.000,- (dua puluh delapan ribu) gram yang diduga ganja kering;
- 1.150,- (seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat di perbukitan yang dimaksud Petugas Polri bersama dengan pegawai Kejari Madina telah melakukan pemusnahan pohon ganja kering di lokasi sebanyak kurang lebih 9.885 (Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima) batang pohon ganja, yang disisihkan dari kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon ganja. Berdasarkan keterangan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN dihadapan Petugas Polri pada Kepolisian Mandailing Natal dan Pegawai pada Kejari Madina bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN dan 3 (tiga) orang lainnya masing-masing a.n. NURIANI (nama panggilan), DELINA (nama panggilan) dan ETNA (nama panggilan).

Bahwa berdasarkan keterangan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN dihadapan Petugas Polri dan Pegawai pada Kejari Madina bahwa awalnya SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN diajak oleh NURIANI, untuk menanam ganja di perbukitan Tormangompang/Torsihite Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN menyanggupinya dan sekitar pertengahan tahun 2018 saat itu SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta ETNA memiliki tugas atau berperan menanam bibit ganja, sedangkan NURIANI, DELINA yang memiliki bibit ganja. Setiap 1 (Satu) minggu sekali SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI, DELINA dan ETNA datang ke ladang untuk mengecek perkembangan tanaman ganja mereka. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019 SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI (nama panggilan), DELINA dan ETNA (nama panggilan), memanen tanaman ganja tersebut, banyaknya sekitar 25 (Dua puluh lima) kilogram dan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN mendapat bagian sebanyak 10 (Sepuluh) kilogram sedangkan 15 (lima belas) kilogram lainnya adalah bagian NURIANI, DELINA dan ETNA. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019 SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI, DELINA dan ETNA kembali menanam ganja dengan cara yang sama dan pada bulan Januari 2020 SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN beserta NURIANI, DELINA dan ETNA kembali memanen ganja tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram dan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN mendapat bagian 11 (Sebelas) kilogram. Ganja tersebut untuk dijual berdasarkan keterangan SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN, ianya (SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN) beserta NURIANI, DELINA dan ETNA menjual ganja tersebut dengan cara melalui agen/ pencari pembeli yaitu an. GIDAK (nama panggilan).

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 20/JL.10064/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN yaitu berupa 115 (seratus lima belas) yang diduga batang / pohon ganja dengan berat brutto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram dan berat sisih 72,11 (tujuh puluh dua koma sebelas) gram, berat brutto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram diduga narkotika jenis ganja kering dan berat sisih 167,33 (seratus enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram, dan diduga narkotika biji ganja yang diduga biji ganja dengan berat brutto 1.150 (Seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja dan berat sisih 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram yang ditimbang oleh Pengelola UPC CHAIDIL ARFAN NASUTION Pegadaian Panyabungan, dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :4097/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman yang terdiri dari akar, batang dan daun kering dengan berat netto 72,11 (tujuh puluh dua koma sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 167,33 (Seratus enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi biji kering dengan berat netto 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SAHDIN RANGKUTI alias SAHDIN alias AHDIN, dari hasil tersebut DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar GANJA dan terdaftar dalam undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN Alias AHDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana didakwakan kepada

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



diri Terdakwa dalam dakwaan SUBSIDIAIR: Pasal 111 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN Alias AHDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 10.000 (sepuluh ribu) batang pohon ganja dengan rincian:
 - a. 9.885 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima) batang/pohon ganjatelah dimusnahkan;
 - b. 115 (seratus lima belas) batang/pohon ganja yang diduga pohon ganja dengan berat brutto: 5.200 (lima ribu dua ratus) gram dengan rincian:
 - 72,11 (tujuh puluh dua koma satusatu) gram disisihkan dari 5.200 (lima ribu dua ratus) gram untuk pemeriksaan labfor medan dan sisanya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 5.127,89 (lima ribu seratus dua puluh tujuh koma delapan sembilan) gram disisihkan dari 5.200 (lima ribu dua ratus) gram akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram yang diduga ganja kering dengan rincian:
 - 167,33 (seratus enam puluh tujuh koma tiga tiga) gram disisihkan dari 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram yang diduga ganja kering untuk pemeriksaan labfor Medan dan sisanya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 27.832, 67 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua koma enam tujuh) gram disisihkan dari 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja dengan rincian:
 - 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan satu) gram yang disisihkan dari 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja untuk pemeriksaan labfor Medan dan sisanya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.116,09 (seribu seratus enam belas koma nol sembilan) gram disisihkan dari 1.150 (seribu seratus lima puluh) akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Dimusnahkan

- Video pengakuan Terdakwa atas kepemilikan ganja di ladang ganja
- Foto Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal dan Jaksa pada Kejari Mandailing Natal di ladang ganja

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Februari 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mdl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 115 (seratus lima belas) batang/pohon ganja yang diduga pohon ganja dengan berat brutto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram ganja kering;
- 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram ganja kering;
- 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Video pengakuan Terdakwa atas kepemilikan ganja di ladang ganja;
- Foto Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal dan Jaksa pada Kejari Mandailing Natal di ladang ganja;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Februari 2021 Nomor 173/Pid.Sus//2020/PN Mdl tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Mdl tanggal 23 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Februari 2021 Nomor 173/Pid.Sus//2020/PN Mdl tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Mdl tanggal 24 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum Nomor :W2.U17/0267/HN/01.10/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor:W2.U17/0268/HN/01.10/II/2021 tanggal 25 Februari 2021

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 08 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Bahwa Saksi POLISI ATAS NAMA FERNANDO SIREGAR, INDRA HERIANTO PUTRA, SH, JUPRI WANDY BANJARNHOR dan ABDUL RAHIM KURNIAWAN, SH, yang dijadikan saksi dalam perkara ini, Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa sebelum disumpah dengan tegas menyatakan menolak dan keberatan, karena saksi POLISI ATAS NAMA FERNANDO SIREGAR selaku polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mempunyai kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini atau konflik interest sehingga keterangannya sangat diragukan dan tidak objektif:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Nebis In Idem*;

Adapun jenis eksepsi selanjutnya yang akan saya ajukan adalah eksepsi atas dilakukannya pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Pasal ini mengandung prinsip penting yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang didakwa dan dituntut terhadapnya telah diputuskan oleh hakim;

Nebis In Idem adalah asas hukum yang melarang Terdakwa diadili lebih dari satu kali atas suatu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Dengan berlakunya asas *Nebis In Idem* dalam Hukum Acara Pidana, seseorang tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dengan pasal yang sama.

Sedangkan syarat-syarat *Nebis in Idem* adalah:

- Adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Orang terhadap siapa putusan itu dilakukan adalah sama
- Locus delicti* dan *Tempus delicti* Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5) menyatakan: "setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Setelah membaca dan mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-57/L.2.28.3/Enz.2/09/2020, tertanggal 22 Oktober 2020, maka dapat disimpulkan perkara yang didakwakan pada Terdakwa Sahdin Rangkuti alias sahdin alias ahdin adalah *Nebis In Idem* karena perkara Aquo adalah satu kesatuan dan bertalian dengan perkara yang telah diputus oleh Hakim sesuai Putusan Nomor 112/Pid.Sus/ 2020/PN.Mdl. (Petikan Putusan terlampir);

Bahwa Terdakwa Sahdin Rangkuti alias sahdin alias ahdin dalam perkara aquo didakwa melakukan tindak Pidana;

- Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Ternyata perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin alias Ahdin sekarang ini adalah sama atau satu kesatuan dan bertalian

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sesuai Putusan Nomor 112/Pid.Sus/ 2020/PN.Mdl, bahwa Terdakwa diputus bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang putusannya berbunyi:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) ball ganja kering masing masing dibalut dengan kantong plastik warna hitam seberat : brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dengan rincian :
 - a. 67,08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - b. 4432,92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan dua) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (Satu) buah Parang beserta sarungnya;
 - 1 (Satu) buah senter kepala;
 - 1 (Satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna hijau;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah karung beras warna putih merk jeruk manis;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (Satu) unit Handphone Android merk oppo warna hitam;

Di musnahkan

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam;

Di rampas untuk Negara

- 1 (satu) Cd berisi Video pengakuan Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin atas kepemilikan ganja di ladang ganja;
- 1 (satu) photo Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin bersama Polisi di ladang ganja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Adapun persamaan dari perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl (Surat Dakwaan Terlampir) dengan perkara sekarang ini Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl dapat dilihat pada:

- Tempat kejadian peristiwa pidana (*locus delicti*) dan Waktu kejadian peristiwa pidana (*tempus delicti*) yaitu:

- Pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl dan Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl, Tempat kejadian peristiwa pidana wilayah Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Dan perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl (Surat Dakwaan Terlampir) dengan perkara sekarang ini Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl adalah peristiwa pidana yang tidak terpisahkan, satu kesatuan dan bertalian, sebab berdasarkan pengembangan perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl, kemudian ditemukan ladang ganja lebih kurang 2 (dua) hektar, maka dapat disimpulkan kasus perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl (Surat Dakwaan Terlampir) dengan perkara sekarang ini Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl adalah satu kesatuan peristiwa pidana yang tidak dapat dipisahkan dan bertalian;

Pasal-pasal yang digunakan pada Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- Pada perkara Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl,
Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dakwaan Subsidair : Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Ketiga : Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adapun Uraian singkat Dakwaan tentang peristiwa pidana yang didakwakan pada Terdakwa Pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl yaitu sebagaiberikut :

Berawal dari penangkapan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Mandailing Natal terhadap Sahdin Rangkuti alias sahdin alias ahdin pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Sipapaga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, kemudian Sahdin Rangkuti alias sahdin alias ahdin dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal di Interogasi, selanjutnya berdasarkan hasil Interogasi tersebut Sahdin Rangkuti alias sahdin alias ahdin mengakui kepada SatresNarkoba Polres Mandailing Natal ada memiliki ladang ganja, kemudian SatresNarkoba Polres Mandailing Natal berangkat ketempat lokasi kebun ganja yang disebutkan oleh Sahdin Rangkuti alias sahdin alias ahdin...dst.....

Dengan Uraian singkat Dakwaan tentang peristiwa pidana yang didakwakan pada Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin alias Ahdin pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl adalah sama dan satu kesatuan serta bertalian dengan perkara Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl ;

- Barang Bukti yang digunakan pada peristiwa pidana yang didakwakan pada Terdakwa :

Pada perkara Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl,

- 1 (satu) Cd berisi Video pengakuan Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin atas kepemilikan ganja di ladang ganja;
- 1 (satu) photo Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin bersama Polisi di ladang ganja;

Pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl, barang bukti berupa:

- 5 (Lima) ball ganja kering masing masing dibalut dengan kantong plastik warna hitam seberat : brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dengan rincian:
 - a. 67,08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram narkotika golongan I (ganja) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;

b. 4432,92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan dua) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram narkoba golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;

- 1 (Satu) buah Parang beserta sarungnya;
- 1 (Satu) buah senter kepala;
- 1 (Satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (Satu) buah baju kaos warna hijau;
- 1 (Satu) buah karung beras warna putih merk jeruk manis;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (Satu) unit Handphone Android merk oppo warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) Cd berisi Video pengakuan Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin atas kepemilikan ganja di ladang ganja;
- 1 (satu) photo Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin bersama Polisi di ladang ganja;

Dari fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa perkara aquo adalah *Nebis In Idem*, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, suatu perkara tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya atau dapat dikatakan *Nebis In Idem* jika perkara sebelumnya sudah pernah diperiksa sebelumnya, diadili dan diputus di pengadilan yang sama dan tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama, terhadap orang yang sama (pelapor, pengadu, saksi dan terhadap Terdakwa yang sama), begitu pula terhadap waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama pula, ataupun peristiwa pidana maupun delic-delic yang disangkakan tetap bertalian dengan tindak pidana yang terdahulu, dengan demikian secara hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima karena *Nebis In Idem*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Memori Banding ini, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia untuk mengambil putusan yang bijaksana untuk membuka tabir kebenaran yang tertutup dalam kasus ini demi tercapainya keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medang Yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl. Tanggal 18 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa sah din rangkuti alias sah din tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"
2. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Pembanding/Terdakwa sah din rangkuti alias sah din dari tahanan saat Putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl. Tanggal 18 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama Fernando Siregar tidak objek memberikan keterangannya dalam perkara ini;
2. Dakwaan Penuntut Umum Nebis in idem;

Ad.1. Saksi atas nama Fernando Siregar tidak objek memberikan keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum karena saksi Fernando Siregar memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut;

Ad.2. Dakwaan Penuntut Umum Nebis in idem;

Menimbang, bahwa perkara No.173/Pid.Sus/2020/PN Mdl dan perkara No.112/Pid.Sus/2020/PN Mdl dakwaan berbeda;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perkara No.173/Pid.Sus/2020/PN Mdl, Terdakwa diajukan kepersidangan karena menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan pada perkara No.112/Pid.Sus/2020/PN Mdl Terdakwa diajukan kepersidangan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena dasar dakwaan dari kedua perkara tersebut berbeda maka tidak terjadi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl. Tanggal 18 Februari 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Subsidiar, pada pokoknya telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini terkecuali tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus disebutkan salah satu yang terbukti dari unsur-unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl. Tanggal 18 Februari 2021 yang dimintakan banding harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Februari 2021 Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mdl yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Kualifikasi perbuatan pidananya sehingga berbunyi selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahdin Rangkuti Alias Sahdin Alias Ahdin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 115 (seratus lima belas) batang/pohon ganja yang diduga pohon ganja dengan berat brutto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram ganja kering;
 - 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram ganja kering;
 - 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram yang diduga biji ganja;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Video pengakuan Terdakwa atas kepemilikan ganja di ladang ganja;
 - Foto Terdakwa bersama Tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal dan Jaksa pada Kejari Mandailing Natal di ladang ganja;Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh kami, DR. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh K H A I R U L, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

TTD

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

DR. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, S.H., M.H.